



P U T U S A N

Nomor : 52-K/PM.III-12/AL/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiono
Pangkat / NRP : Kls Tlg / 105625
Jabatan : Anggota Dpb Denkam
Kesatuan : Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 01 Agustus 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl Airlangga Gg. Kauman 12 No.19 Rt 03/Rw 04 Mojosari Kab. Mojokerto Jatim.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Denmako Koarmatim selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/34/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 17 November 2014 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Dandenmako selaku Ankum Nomor: Kep/35/XI/2014 tanggal 17 November 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :TAP/06/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.56/A-12/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/30/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/57/PM.III-12/AL/III/2015, tanggal 19 Maret 2015.
 - b Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/57/PM.III-12 /AL/III/2015 tanggal 20 Maret 2015.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/AL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mengalami beberapa kali mutase dinas hingga sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Denmako Koarmatim dengan pangkat Kls TLG NRP 105325.

- b Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandemako Koarmatim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui dari Sertu Nav Tauchid NRP 72061 (Saksi-1) dan Kopda Mes Rumpoko Widodo (Saksi-2) keduanya adalah anggota Satminpers Denmako Koarmatim.
- c Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan diterima oleh istri Terdakwa a.n Sdri. Nurul Ariyanti namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas, selanjutnya Dandemako Koarmatim selaku Anku melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V berdasarkan laporan polisi Nomor : LP.225/A-12/IX/2014/Pomal tanggal 24 September 2014.
- d Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Satprov Denmako Koarmatim selanjutnya tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk dilakukan penahanan sementara.
- e Bahwa latar belakang atau penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa merawat anaknya di rumah karena istri Terdakwa kerja di pabrik tas IDP Ngoro Industri.
- f Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tinggal di rumahnya d.a Jl. Air Langga Gg. Kauman 12 No.19 Mojosari Kab. Mojokerto Jatim dengan kegiatan merawat anaknya.
- g Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran ijin yang sah dari Dandemako Koarmatim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 07 Oktober 2014 atau selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
- i Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dalam perkara tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor PUT 186-K/PM.III-12/AL/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan hukuman tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa, namun belum lewat lima tahun Terdakwa melakukan ketidakhadiran lagi tanpa ijin atasannya sehingga disidangkan lagi untuk yang kedua kalinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tauchid
Pangkat / NRP : Sertu Nav / 72061
Jabatan : Anggota Satminpers Denmako
Kesatuan : Koarmatim
Tempat / tgl lahir : Tuban, 23 Februari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Surya Nata Blok E3 No. 24 Sumber Rejo
Kec. Pakal Surabaya Jatim.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dpb Denmako Koarmatim Surabaya.
- 2 Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenma Koarmatim, secara berturut-turut pada tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama kurang lebih selama 45 (empat puluh lima hari) hari.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui jikaTerdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Denmako Koarmatim, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasatminpers Letkol Laut (KH) I Made Gunarta untuk ditindaklanjuti selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 4 Bahwa di dalam kesatuan Saksi ada prosedur perizinan yang harus dilalui jika seorang prajurit ingin meninggalkan kesatuan dengan mengisi korps raport namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sama sekali.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin , Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada tahun 2010 dan 2012 selama Terdakwa berdinan di Denmako Koarmatim Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Desersi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Rumpoko Widodo
Pangkat / NRP : Kopda Mes NRP 99048
Jabatan : Anggota Satminpers Denmako
Kesatuan : Koarmatim
Tempat / tgl lahir : Sleman, 12 April 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rss TNI AL Wonosari Blok A 331 RT 12 RW 05 Surabaya Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekira bulan Juni tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dpb Denmako Koarmatim.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari buku absensi apel pagi dan apel siang anggota Denmako Koarmatim kemudian Saksi melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Kasatminpers selaku atasan Saksi.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 atau kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik melalui pemanggilan, mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa di dalam kesatuan saksi ada prosedur perizinan yang harus ditempuh jika seorang prajurit ingin meninggalkan kesatuan dengan mengisi korps raport namun hal tersebut tidak Terdakwa tempuh.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut.
7. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer Surabaya dalam perkara Desersi yaitu pada tahun 2010 dan 2012.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 tahun 2004 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld TLG kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Sampit sampai dengan tahun 2008 selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Denmakoarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perkara ini Terdakwa berdinastif aktif dengan jabatan Anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Kls TLG NRP 105625.

2 Bahwa selain perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi pada tahun 2010 dimana penyebabnya karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain sehingga Terdakwa desersi dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer Surabaya selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari kemudian pada tahun 2012 penyebab Terdakwa desersi karena Terdakwa dituduh isteri Terdakwa kawin siri sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan Militer Surabaya selama 5 (lima) bulan.

3 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut.

4 Bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang prajurit jika ingin meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan kesatuan secara berjenjangan ke atas namun prosedur tersebut tidak Terdakwa tempuh.

5 Bahwa pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa karena surat panggilan yang menerima istri Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas meskipun pihak kesatuan melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa.

6 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa merawat anak di rumah disebabkan istri Terdakwa bekerja di pabrik tas IDP Ngoro Industri tanpa seijin Terdakwa karena alasan isteri Terdakwa banyak utang diluar tanpa sepengetahuan Terdakwa.

7 Bahwa benar alasan istri Terdakwa kerja di pabrik tas IDP Ngoro Industri karena istri Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdri. Nurul Aida sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan Sdri. Mis sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan Sdri. Nunuk sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan Sdri. Rus sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) total hutang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta) Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.

8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa hanya berada dirumah Jl. Air Langga Gg. Kauman 12 No.19 Mojosari Kab. Mojokerto dan kegiatan Terdakwa hanya mengasuh anak-anak saja karena anak Terdakwa masih kecil-kecil yang pertama berusia 7(tujuh) tahun dan yang kedua berusia 3 (tiga) tahun.

9 Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Satprov Denmako Koarmatim kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V dan dilakukan penahanan.

10 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n Kls TLG Sugiono NRP 105625.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang - bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa Sugiono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KId TLG NRP 105625 kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Sampit sampai dengan tahun 2008 selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Denmako Koarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Kls TLG.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika seseorang prajurit TNI jika ingin meninggalkan kesatuan baik baik cuti maupun ijin maka prajurit tersebut harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan kesatuan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui prosedur tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.
- 4.. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat surat panggilan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika surat panggilan yang dikirim ke rumah, istri Terdakwalah yang menerima namun meskipun sudah mengetahui ada surat panggilan tersebut Terdakwa tetap tidak masuk dinas.
- 5 Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa merawat dan mengasuh anak-anak di rumah di Jl. Air Langga Gg. Kauman 12 No.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.erto dimana Terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil-kecil yang pertama berusia 7 (tujuh) tahun dan yang kedua berusia 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, kegiatan Terdakwa hanya mengasuh anak-anaknya dirumah disebabkan istri Terdakwa bekerja di pabrik tas IDP Ngoro Industri karena mempunyai banyak utang dengan orang lain di luar tanpa sepengetahuan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Satprov Denmako Koarmatim kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa diproses di Pomal Lantamal V untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar sejak semula terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin bertentangan dengan kewajiban dinasny sebagai seorang prajurit TNI dan merugikan kesatuan Terdakwa serta melanggar aturan hukum yang berlaku namun meskipun Terdakwa telah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.
10. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi pada tahun 2010 dimana penyebabnya karena Terdakwa selingkuh dengan wanita lain sehingga Terdakwa desersi dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan nomor : 218-K/PM.III-12/AL/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan dijatuhi Pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari kemudian pada tahun 2012 Terdakwa kembali melakukan desersi karena Terdakwa dituduh kawin siri oleh isteri sehingga Terdakwa sakit hati dan perkara Terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan nomor : 186-K/PM.III-12/AL/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan selanjutnya kedua pidana tersebut telah selesai Terdakwa jalani.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan nya, sedangkan mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini termasuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada majelis hakim bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar hukuman yan seringan-ringannya serta tidak diberhentikan dari dinas mliter, atas permohonan tersebut majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/militer”.

Unsur Ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Unsur Ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa kata “Militer” atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas kemudian seorang anggota militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa Sugiono masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXIV/1 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KId TLG NRP 105625 kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Sampit sampai dengan tahun 2008 selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Denmako Koarmatim sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat KIs TLG.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit aktif yaitu sebagai anggota TNI AL sehingga kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer kemudian Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan seragam lengkap dengan tanda pangkat selayaknya sebagai seorang prajurit TNI dan Terdakwa tidak pernah mengakhiri dan diakhiri dari dinas militer.
- d. Bahwa benar Terdakwa Sugiono KId TLG NRP 105625 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AL sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat KIs kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AL sehingga Terdakwa memang masih berstatus sebagai militer aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative, maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa “ melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari.
- b Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika seseorang prajurit TNI jika ingin meninggalkan kesatuan baik baik cuti maupun ijin maka prajurit tersebut harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan kesatuan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui prosedur tersebut akan tetapi tidak memperdulikannya.
- c Bahwa benar pihak kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika ada surat panggilan dari kesatuan yang diterima oleh isteri Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak masuk dinas meskipun pihak kesatuan sudah melakukan pemanggilan.
- d Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mengasuh anak-anak di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan istri Terdakwa bekerja di pabrik tas IDP Ngoro Industri tanpa seijin Terdakwa dan alasan isteri Terdakwa bekerja di pabrik karena mempunyai banyak utang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

e Bahwa benar keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, hanya dirumah saja untuk mengasuh anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil yaitu yang pertama berusia 7(tujuh) tahun dan kedua berusia 3 (tiga) tahun.

f Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut bertentangan dengan kewajiban dinasny sebagai seorang prajurit TNI dan merugikan kesatuan Terdakwa serta melanggar peraturan hukum yang berlaku namun meskipun Terdakwa telah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Dengan demikian unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga ”Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dalam arti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam situasi perang atau darurat perang dengan Negara lain.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4 Unsur keempat ”Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari kemudian unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan ”ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” dalam hal ini waktunya belum lewat dari lima tahun sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya karena melakukan kejahatan yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari.
- b Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 45 (empat puluh lima) hari dimana rentang waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- c Bahwa benar pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan kemudian kedua perkara Terdakwa tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan nomor : 218-K/PM.III-12/AL/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan yang kedua dengan putusan nomor : 186-K/PM.III-12/AL/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tersebut telah selesai Terdakwa jalani selanjutnya yang ketiga pada tahun 2014 yang Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan.
- d Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dalam tahun 2010 dan dalam tahun 2012 serta dalam tahun 2014 untuk yang ketiga kalinya sehingga jarak antara tindak pidana yang pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Terdakwa masih dalam rentang waktu belum lewat dari lima tahun dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan pengulangan (recedive).

Dengan demikian unsur keempat ”Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan dengan putusan karena melakukan desersi ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasny dan tidak menghayati aturan-aturan serta norma-norma hokum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin, mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar untuk menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta marga dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali di DILMIL III-12 Sby dalam perkara yang sama yaitu Desersi dimasa damai.
- Perbuatan Terdakwa melemahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke 2.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana perbuatan yang sedemikian itu sangat bertentangan dengan kewajibannya dan sangat indisipliner sebagai seorang prajurit TNI namun meskipun Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana desersi majelis hakim tidak melakukan pemecatan kepada Terdakwa disebabkan majelis hakim masih memberikan kesempatan terakhir kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bisa menyadari akan kesalahannya dan secara sungguh-sungguh memperbaiki dirinya untuk menjadi seorang prajurit yang baik sesuai Sapta marga dan Sumpah prajurit serta Trisila TNI AL dengan pertimbangan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan tersebut relative tidak terlalu lama yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa masih muda dengan pangkat masih Kelasi satu serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang pertama masih berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua berumur 3 (tiga) tahun serta seorang isteri yang masih memerlukan nafkah dan menggantungkan hidupnya dari penghasilan Terdakwa disamping itu juga majelis hakim berpendapat bahwa untuk merekrut seorang prajurit TNI tidaklah murah dan mudah karena melalui tahapan-tahapan seleksi yang sangat selektif dan ketat kemudian Negara juga telah mengeluarkan banyak biaya dan anggaran yang tidak sedikit untuk menjadikan seseorang warga Negara biasa untuk menjadi seorang Prajurit TNI sehingga berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim masih memberikan kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk tetap menjadi seorang prajurit TNI AL yang diharapkan ke depan Terdakwa benar-benar dapat mengabdikan hidupnya dan mendharma baktikan dirinya dengan baik di lingkungan TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dan sekaligus dapat membina rumah tangganya dengan baik.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa agar dijatuhkan pidana yang seringannya, dalam hal ini majelis hakim tidak dapat menerima permohonan Terdakwa tersebut mengingat Terdakwa telah beberap kali melakukan tindak pidana desersi oleh karenanya majelis hakim akan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa kemudian berkenaan permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, dalam hal ini majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer karena majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk terakhir kalinya agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk berdinis dengan baik sehingga oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa agar tidak diberhentikan dari dinas TNI AL dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri dan mempermudah proses hukumnya termasuk juga dalam pelaksanaan eksekusinya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n Kls Tlg Sugiono NRP 105625.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu mudah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat 1 ke 1 KUHPM.
2. Pasal 190 UURI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUGIONO, Kls Tlg NRP 105625 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11(sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim a.n Kls TLG Sugiono NRP 105625.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H. Mayor Chk NRP 585484 Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360



16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)